

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Kota Padang

No. SK : Lampiran 1

Persyaratan

1. Bukti Alas Hal
2. Surat Permohonan Pengukuran
3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
4. Akta Jual Beli
5. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon
6. Surat Pelimpahan Pengukuran dan Pemetaan
7. Surat Permohonan Keringanan Biaya
8. Sertifikat Hak Atas Tanah
9. Surat Persetujuan dan Kreditur
10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
11. Surat Kuasa Permohonan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan Kota Padang




1. 1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. 3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada Seksi terkait
5. 5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas pengukuran.
6. 6. Surveyor Pemetaan melakukan pengukuran di lapangan
7. 7. Petugas melakukan pengolahan data
8. 8. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
9. 9. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
10. 10. Penandatanganan produk pelayanan
11. 11. Pencatatan produk pelayanan
12. 12. Penyerahan produk pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan



Waktu Penyelesaian

Kota Padang

12 Hari

[Pengukuran & Pemetaan](#)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

Produk Pelayanan

1. Peta Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

[Penanganan Pengaduan](#)